

Ditetapkan di : K e n d a r i
Pada tanggal : 10 April 2004
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 2004
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

ttd.

Drs. H. LA ODE NSAHA
Pembina Utama Madya Gol.IV/d
Nip. 010072364.-

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2004 NOMOR : Seri



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 25 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN KOORDINASI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN (DIKLAT) DI LINGKUNGAN PROVINSI
SULAWESI TENGGARA**

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penye-
lenggaraan pemerintahan dan ter-
wujudnya paduserasi pelaksanaan
kebijaksanaan pembangunan khususnya
Sumber Daya Manusia (SDM) di
Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang
perlu • memantapkan pengaturan tentang
Koordinasi penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan (DIKLAT) semua Instansi/
Unit kerja ;

- b. bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan secara terprogram yang berkualitas dan dalam rangka pengembangan tugas-tugas fungsional pendidikan. dan pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu memantapkan mekanisme penyelenggaraan program diklat melalui wadah koordinasi kegiatan fungsional Lembaga DIKLAT ;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Petunjuk Umum Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687) ;

- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ‘ sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
- 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (L.N. Tahun 2003 Nomor 78) ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Daerah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
- 7. Peraturan “Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;
10. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984 tentang Pencabutan KEPPRES Nomor 20 Tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193/XIII/10/6/2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) DI LINGKUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

P a s a I 1

Dalam Petunjuk umum pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
yang dimaksud dengan :

- a. Petunjuk umum adalah petunjuk yang diberikan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintahan di daerah dalam rangka melaksanakan koordinasi berbagai kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ;
- b. Gubernur ialah Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Pembina Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Badan Pendidikan dan Pelatihan ialah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai unsur penunjang tugas pemerintah daerah Provinsi di bidang Teknis pendidikan dan pelatihan;
- d. Badan Kepegawaian Daerah ialah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai unsur penunjang tugas pemerintah daerah Provinsi di bidang Teknis Kepegawaian ;
- e. Dinas / Badan / Kantor / Unit kerja Daerah ialah Perangkat Pemerintah Daerah Otonom Provinsi sebagai Badan eksekutif daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang otonom sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan Pengawasan Daerah ialah Badan Pengawasan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ;

- g. Balai / Unit Diklat / UPTD DIKLAT ialah Balai / Unit dan / atau Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. Pejabat Pembina Kepegawaian ialah Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan dalam dan dari jabatan sebagaimana diatur menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Koordinasi ialah upaya yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian guna mencapai paduserasi berbagai pelaksanaan kebijaksanaan, mulai perencanaan, maupun pelaksanaan dan evaluasi tugas fungsional semua Instansi perangkat daerah agar tercapai hasil guna dan dayaguna yang sebesar-besarnya ;
- j. Kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ialah semua kegiatan mulai dari proses perencanaan program diklat, pelaksanaan diklat, monitoring dan evaluasi, pembinaan serta pelaporan ;
- k. Penyelenggara Diklat dilingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- i. Pendidikan dan Pelatihan yang disebut Diklat adalah Proses penyelenggaraan belajar mengajar / melatih dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM);
- m. Jenis Diklat adalah Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Manajemen Pemerintahan ;
- n. Lembaga Mitra Diklat adalah Lembaga Diklat terakreditasi yang memfasilitasi penyelenggaraan suatu jenis diklat.

BAB II
PELAKSANAAN KOORDINASI

P a s a I 2

- 1) Dalam melaksanakan koordinasi kediklatan Gubernur mempunyai fungsi :
 - a. Mengidentifikasi keterkaitan dan keterpaduan antar instansi ;
 - b. Memadukan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan berkaitan;
 - c. Menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi ;
 - d. mengikuti perkembangan tugas instansi ;
 - e. Mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas semua instansi ;
 - f. Meminta keterangan dan / atau laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas instansi.
- 2) Untuk lebih efektifnya pelaksanaan fungsi koordinasi Gubernur tersebut pada ayat (1), maka Gubernur melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi pelaksanaan, koordinasi pengawasan dan koordinasi pembinaan ;
- 3) Untuk melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dimaksud pada ayat (2). Gubernur di bantu oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi bidang kebijaksanaan teknis Diklat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah di bidang Teknis Kepegawaian ;
- [4) Kepala Badan Diklat dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas Gubernur pada ayat (3) berkoordinasi dengan :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten dan Kota
- b. Para Kepala Dinas / Badan / Kantor Unit kerja lingkup Provinsi
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam bentuk rapat dan / atau penyampaian rencana program dan pelaporan.

BAB III
PELAKSANAAN KOORDINASI PERENCANAAN
PROGRAM DIKLAT

P a s a I 3

Koordinasi perencanaan program diklat semua Dinas/Badan/Kantor/Unit kerja dalam kegiatan tahunan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi peserta diklat kepemimpinan terdiri dari :
 - 1) Seleksi administrasi calon peserta dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi ;
 - 2) Seleksi akademis calon peserta dilaksanakan sebagai berikut :
 - (a) Seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat IV yang dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri atas nama Menteri Dalam Negeri, seleksi calon peserta yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Kabupaten / Kota hasilnya ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atas nama Gubernur ;
 - (b) Seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III yang dilaksanakan di Departemen Dalam Negeri, dan seleksi calon peserta yang dilaksanakan oleh

Provinsi dan Kabupaten / Kota hasilnya ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Provinsi atas nama Gubernur;

- (c) Seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi hasilnya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri,
 - (d) Naskah soal seleksi akademis Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, III dan II disusun oleh Tim Departemen Dalam Negeri.
- 3) Penyelenggaraan seleksi dilaksanakan bersama antara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Badan Diklat Provinsi.
- b. Seleksi administrasi Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Manajemen Pemerintahan dilakukan oleh Pimpinan Instansi asal peserta Diklat.

P a s a I 4

- (1) Tahapan koordinasi perencanaan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) oleh Instansi dalam kegiatan tahunan melalui tahap-tahap sebagai berikut :
 - a. Tahap penyampaian rencana kegiatan instansi ke Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - b. Tahap pembahasan program bersama Instansi;
 - c. Tahap pembahasan program dengan Legislatif;
 - d. Tahap penyampaian petunjuk pelaksanaan.
- (2) Dalam pembahasan program / rencana kegiatan antara eksekutif dan legislatif Ketua BAPPEDA mengikutsertakan semua unsur Instansi terkait.

P a s a I 5

- (1) Semua Dinas / Badan / Kantor / Unit kerja setelah penetapan anggaran menyusun program pengembangan pendidikan dan pelatihan baik yang di biayai oleh dana APBD maupun dana bantuan luar negeri ;
- (2) Program rencana Dinas / Badan / Kantor / Unit kerja sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini menyampaikan secara tertulis pegawai yang mengikuti suatu program diklat kepada Gubernur Cq. Sekretaris Daerah Provinsi melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Ketua BAPPEDA Provinsi, Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Penyusunan Program Sekretariat Daerah Provinsi.

P a s a I 6

- (1) Badan Kepegawaian Daerah menghimpun data pegawai dari Dinas / Badan / Kantor yang mengikuti program / rencana Diklat untuk disampaikan kepada Gubernur;
- (2) Gubernur memberikan surat tugas / izin dan / atau pejabat lain yang diberikan pelimpahan wewenang memberikan surat tugas/ izin kepada seseorang untuk mengikuti sesuatu Diklat Kepemimpinan, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Diklat Manajemen Pemerintahan serta Diklat Kader (S1, S2, S3) yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program yang diajukan oleh Dinas / Badan / Kantor / Unit kerja;
- (3) Paket program Diklat yang diprogramkan oleh;Dinas / Badan / Kantor / Unit kerja dikoordinasikan dengan Badan Diklat Provinsi.

BAB IV
KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Pengiriman calon peserta diklat dari instansi yang memenuhi syarat-syarat oleh Dinas /Badan / Kantor / Unit kerja diusulkan pimpinn instansi kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Badan Diklat Provinsi dnn Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mengelola data calon peserta sebagai bahan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);
- (3) Pertimbangan BAPERJAKAT menjadi bahan Gubernur mengusul Pegawai untuk mengikuti suatu kegiatan diklat.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara semua jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagaimana maksud Pasal 1 huruf m hanya dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi ;
- (2) Jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang bersifat teknis dapat dilaksanakan oleh balai / UPT / UPTD) Diklat terakreditasi atas koordinasi Badan Diklat Provinsi;
- (3) Dinas / Badan / Kantor / Unit kerja dalam memprogramkan diklat sebagaimana Pasal 6 ayat (3) harus dikoordinasikan dan atau bermitra dengan Badan Diklat Provinsi; Pelaksanaan

kegiatan dengan mitra dilaksanakan dengan cara :

- a. Dinas / Badan / Kantor / Unit kerja mempersiapkan administrasi kegiatan Diklat;
- b. Badan Diklat Provinsi mendesain standarisasi kualitas, kurikulum / sillaby bahan ajar dan tenaga pengajar / pelatih serta penyelenggaraan;

P a s a I 9

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) :
 - a. Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat;
 - b. Diklat yang bersifat bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, in house training / latihan ditempat kerja dan diklat, yang waktunya kurang dari 30 jam pelajaran dapat dilaksanakan oleh Dinas / Badan / Kantor/ Unit kerja setelah berkonsultasi dengan Badan Diklat Provinsi ;
 - c. Pelaksanaan Diklat Teknis dan Diklat Fungsional diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi dengan standar baku dari Pembina Diklat Pusat.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan di Kabupaten / Kota, batas kewenangan dalam penyelenggaraan diatur dalam kesefahaman (MOU) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

P a s a I 10

- (1) Standarisasi kualitas (sertifikasi) pendidikan dan pelatihan (Diklat) Prajabatan dan Kepemimpinan, Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) penandatanganannya sebagaimana diatur dalam Pasal, 22, 23, 24 dan 25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah ;
- (2) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Fungsional dan Manajemen Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi, STTPL ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, pada halaman depan dan halaman belakang ditanda tangani oleh Kepala Badan Diklat Provinsi ;
- (3) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Fungsional yang dilaksanakan oleh Dinas /Badan / Kantor / Unit kerj'a dengan sistem mitra, STTPL ditanda tangani oleh Kepala Badan Diklat atas nama Gubernur pada halaman depan dan halaman belakang ditanda tangani oleh Panitia Penyelenggara ;
- (4) Kegiatan bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, in house training / lalihan ditempat kerja, sebagaimana Pasal 9 ayat (1) sub b diberikan sertifikat / piagam oleh Gubernur dan / atau Kepala Badan Diklat Provinsi;
- (5) Hasil ujian Dinas :
Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tk. II, sertifikat ditanda tangani oleh Menteri Dalam Negeri.

B A B V

PELAKSANAAN KOORDINASI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Badan Diklat Provinsi menyampaikan laporan triwulan, laporan akhir tahun dan laporan isidentil secara tertulis tentang perkembangan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan diklat kepada Gubernur, melalui Sekretaris Daerah Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Badan: Pengawasan Daerah Provinsi, Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
- (2) Jenis laporan sebagaimana maksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, meliputi :
 - a. Respon Instansi dalam mendukung program penyelenggaraan diklat, utamanya target peserta dari masing-masing instansi ;
 - b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan ;
 - c. Laporan penugasan peserta dari instansi yang dikirim ke luar daerah guna mengikuti suatu diklat;
 - d. Laporan lengkap hasil program tahunan kegiatan diklat.
- (3) Jadwal waktu penyampaian masing-masing jenis laporan seperti dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat setiap waktu dan / atau pada akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

- 1) Pelaksanaan Diklat pada setiap UPT / UPTD Diklat / Unit kerja menyampaikan laporan triwulan secara tertulis kepada

Pimpinan setingkat di atasnya tentang perkembangan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatannya dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur Cq. Sekretaris Daerah Provinsi, Badan Diklat Provinsi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;

- 1) Kepala UPT / UPTD Diklat / Unit kerja yang lalai dalam menyampaikan laporan tepat pada waktunya, maka Kepala UPT/UPTD Diklat / Unit kerja, oleh Pimpinan setingkat atasnya dapat mengevaluasi dan memberikan teguran tertulis kepada Kepala UPT / UPTD Diklat / Unit kerja yang bersangkutan, tembusannya disampaikan kepada Gubernur Cq. Sekretaris Daerah Provinsi, Badan Pengawasan Daerah Provinsi dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.

BAB VI

PELAKSANAAN KOORDINASI PENGAWASAN

Pasal 13

- 1) Semua Pimpinan Instansi dalam pelaksanaan program kegiatan wajib melakukan pengawasan di lingkungan kerja masing-masing;
- 2) Setiap awal tahun, Instansi pada tiap lini tugas pemerintahan menyusun rencana anggaran satuan kerja unit (KASK) dan dihimpun oleh Pimpinan Instansi. untuk disampaikan kepada BAPPEDA Provinsi ;
- 3) Rencana satuan kerja unit setelah ditetapkan, dikoordinasikan dengan Badan Pengawasan Daerah Provinsi;
- 4) Setiap akhir tahun pimpinan Instansi menyusun laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

P a s a I 14

- 1) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh BAPPEDA;
- 2) Pengawasan pelaksanaan program / rencana Instansi dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah (Bawasda Provinsi) dan / atau aparat pengawasan fungsional lainnya;
- 3) Hasil pengawasan dari, aparat pengawasan fungsional tertentu pada suatu Instansi dilaporkan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Fungsional lainnya;
- 4) Gubernur setelah menerima laporan hasil pengawasan dari aparat pengawas fungsional mengevaluasi laporan tersebut dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut antara lain menginformasikan, memberi teguran lisan dan / atau tertulis kepada Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
- 5) Pimpinan Instansi yang menerima penyampaian dan teguran dari Gubernur melaporkan kembali hasil tindak lanjut yang telah ditempuh dalam penyelesaian hasil teguran kepada Gubernur;
- 6) Pimpinan Instansi yang tidak mengambil tindak lanjut terhadap penyampaian teguran dari Gubernur, maka Gubernur mengevaluasi Pimpinan Instansi yang bersangkutan dan menjadi bahan dalam memberi pertimbangan penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan.

BAB VII

PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBINAAN

P a s a I 15

- (1) Setiap output dan kriteria kelulusan peserta yang telah selesai mengikuti suatu diklat yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi harus dilaporkan kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada masing-masing Instansi asal peserta ;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti suatu kegiatan diklat telah memiliki kredit point dan kesempatan untuk memperoleh promosi suatu jabatan ;
- (3) Badan Diklat dan Badan Kepegawaian Daerah, pada setiap tahunnya memprogramkan evaluasi / penilaian untuk melakukan evaluasi pemanfaatan alumni suatu diklat;
- (4) Luaran (output) suatu diklat yang tidak melalui penugasan / Izin dari Gubernur atau pejabat lain yang mendapatkan pelimpahan wewenang memberikan surat perintah tugas / izin mengikuti suatu diklat, maka Gubernur menilai ijazah / sertifikat yang diperoleh cacat hukum, kecuali ada penugasan dari Pemerintah Pusat.

P a s a I 16

- (1) Kepala Dinas / Badan / Kantor / Unit kerja yang mengutus Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti program pelatihan keluar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara harus memberikan penyampaian tertulis kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
- (2) Gubernur dan / atau pejabat yang telah mendapat pelimpahan wewenang memberikan penugasan / izin dapat memberikan surat perintah tugas / izin mengikuti suatu diklat keluar Daerah setelah ada rekomendasi dari Badan Diklat Provinsi;

- (3) Pejabat / Pegawai Negeri Sipil yang meninggalkan tugasnya seperti dimaksud pada ayat (1) keluar daerah harus sepengetahuan Pimpinan Instansinya.

BAB VIII

HUBUNGAN ANTARA INSTANSI

Pasal 17

- (1) Semua Instansi harus paduserasi dalam melaksanakan berbagai kebijaksanaan program pembinaan sumber daya manusia ;
- (2) Setiap pembinaan yang dilakukan dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Gubernur; Setiap upaya pembinaan sumber daya manusia yang dilaksanakan, harus dilakukan hubungan yang terpadu dan terkoordinasi dengan jlnstansi terkait.

BAB IX

S A N K S I

PasaI 18

Terhadap Dinas / Badan / Kantor / Unit kerja yang lalai dan tidak mengindahkan ketentuan mengenai koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana tersebtu di atas maka Gubernur dapat mengevaluasi dan / atau melakukan tindakan administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP